



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 266/S.PBP/VIII/2005

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PENGUNGS
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SELAKU KETUA SATKORLAK PBP
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh keseragaman dalam bersikap dan bertindak untuk penanganan pengungsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu terlebih dahulu ditetapkan kriteria pengungsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa penetapan kriteria pengungsi sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumantera Utara;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Nasional Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2005 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2005;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 360/021/2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN...../2

12. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 360/023/2005 tentang Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS SATKORLAK-PBP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENGUNGI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pengungsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah setiap penduduk yang terdaftar yang karena dilanda bencana meninggalkan tempat tinggalnya semula dan bermukim di Tempat Tinggal Hunian Sementara.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Tempat Hunian Sementara adalah :

- a. Huntara (yang dibangun oleh Pemerintah, LSM/NGO maupun Donatur lainnya).
- b. Tenda-tenda Pengungsi.
- c. Menumpang di rumah orang lain (maksimal 6 bulan setelah masa tanggap darurat).
- d. Rumah Darurat yang dibangun ditempat semula oleh pemiliknya (rumah tidak layak huni atau tidak memenuhi standart kesehatan).
- e. Kelompok penduduk yang menempati sarana umum (sekolah, Mesjid perkantoran dan fasilitas sosial lainnya).

Pasal 3

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : Agustus 2005
Rajab 1426

**PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SELAKU KETUA SATKORLAK PBP
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

H. AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal Agustus 2005
Rajab 1426

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**THANTHAWI ISHAK, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 390 005 628**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2005 NOMOR 19